



**BUPATI BLORA**

**SURAT IZIN BUPATI BLORA**

NOMOR : 420 / 953 /

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ( SMK ) AL – IKHLAS  
KABUPATEN BLORA

- Dasar :
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
  - b. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - c. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
  - d. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Nomor : 420/430 tentang Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Al - Ikhlas.

**MEMBERI IZIN**

- Kepada :
1. Nama : Yayasan Pendidikan Islam PON-PES Salaf Al-Ikhlas Kecamatan Blora Kabupaten Blora
  2. Alamat : Jl. Cendana Gang IV Kecamatan Blora Kabupaten Blora
  3. Untuk : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Al-Ikhlas dengan :
    - Bidang Studi Keahlian : Teknik dan Rekayasa
    - Program Studi Keahlian : Teknik Otomotif
    - Kompetensi Keahlian : Teknik Sepeda Motor
  
    - Bidang Studi Keahlian : Seni Kerajinan dan Pariwisata
    - Program Studi Keahlian : Tata Busana
    - Kompetensi Keahlian : Busana Butik



Ditetapkan di Blora  
pada tanggal ...3 Maret 2011.....

**BUPATI BLORA,**

**DJOKO NUGROHO**

**Tembusan :** Kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Blora;
  2. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
  3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
  4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora.
-